



PUTUSAN

Nomor0025/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

## الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang hak pengasuhan anak (hadhanah) pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN di Bagian Umum Setda Bengkalis, tempat kediaman di Bengkalis, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sopiana, S.H Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Sopian El Harfany, S.H & Partnes, yang beralamat di Bengkalis, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Reg. Nomor 07/III/2017/PA.Bkls tanggal 07 Maret 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Bengkalis, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0704/Pdt.G/2016/PA.Bkls,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menetapkan anak bernama **Anak dari Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 27 Maret 2014 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonpensi (**TERBANDING**);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 yang menyatakan bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0704/Pdt.G/2016/PA.Bkls, tanggal 27Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Tergugat/Terbanding) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2017 yang disampaikan dan diterima Panitera Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan (Tergugat/Terbanding) pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 04 April 2017, yang disampaikan dan diterima Panitera Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan (Penggugat/Pembanding) pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), masing-masing pada tanggal 05 April 2017, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 07 April 2017, sedangkan Tergugat/Terbanding datang memeriksa berkas perkara (inzage) tersebut sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 07 April 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat perbedaan penyebutan pihak-pihak dalam gugatan dengan penyebutan Pemohon dan Termohon, dalam Berita Acara Sidang sebagian dengan penyebutan Pemohon-Termohon, sebagian lagi dengan penyebutan Penggugat-Tergugat, sedang dalam putusan dengan penyebutan Penggugat -Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkara aquo termasuk kontensius (memiliki lawan), maka didaftarkan dalam Register Gugatan, karenanya dalam putusannya penyebutan pihak-pihak hendaknya dengan penyebutan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0704/Pdt.G/2016/PA.Bkls, tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, Berita Acara Persidangan, serta surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14, 26 dan Pasal 30 mengenai hak asuh (pemeliharaan) terhadap anak pada perinsipnya bahwa pemegang hak asuh anak adalah kedua orang tuanya secara bersama-sama meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai. Sekalipun perinsip ini biasa disebut hak asuh bersama sehingga kemudian banyak dijumpai bekas suami isteri yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama. Bahwa walaupun demikian karena sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimungkinkan Pengadilan memberi putusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan hak hadhanah atas seorang anak dari perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang semula keduanya sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai, dari perkawinan itu telah lahir seorang anak laki-laki bernama **Anak dari Pembanding dan Terbanding**, yang lahir pada tanggal 27 Maret 2014, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat/Terbanding, gugatan Penggugat/Pembanding a quo menuntut agar Tergugat/Terbanding menyerahkan anak yang dalam asuhannya itu kepada Penggugat/ Pembanding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Terbanding telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati;
- Bahwa Tergugat/Terbanding sering menyembunyikan/melarikan anak tersebut dari Penggugat/Pembanding;
- Bahwa Tergugat/Terbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tinggalnyapun selalu tidak menetap;
- Bahwa Tergugat/Terbanding telah lalai dalam menjaga anak, sehingga mengakibatkan anak kena luka bakar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan pihak-pihak dan telah melaksanakan proses mediasi, dengan bantuan seorang mediator yang telah ditunjuk, nama Muhammad Arif, S.Ag., M.Si, (Hakim Pengadilan Agama setempat yang bukan sebagai Hakim pemeriksa perkara a quo), akan tetapi berdasarkan laporannya tertanggal 28 Nopember 2016 mediator menyatakan, bahwa para pihak gagal untuk mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator yang ditunjuk dalam upaya mendamaikan pihak-pihak telah cukup memadai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mencantumkan Pokok Perkara dalam pertimbangannya, karena dalam perkara a quo hanya ada satu tuntutan, yaitu pengasuhan anak dan tidak ada tuntutan lainnya, seperti tidak adanya eksepsi dan atau provisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam perkara a quo dibentuk dengan adanya gugatan rekonvensi, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adanya tuntutan balik Tergugat/Terbanding dalam jawabannya angka 8 tidaklah termasuk dalam kategori gugat balik, tetapi hanyalah sebagai tuntutan dalam mempertahankan dirinya sebagai yang berhak atas pengasuhan anak tersebut, dan tidak ada tuntutan lain yang diharapkan atau yang diinginkan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Penggugat/Pembanding, melainkan tetap menginginkan anak tersebut ada dalam pengasuhannya, mengingat sejak anak itu lahir sampai sekarang (yang baru berusia 2 tahun 11 bulan) Tergugat/Terbanding yang mengasuhnya, sedangkan Penggugat/Pembanding tidak peduli, hanya pada akhir-akhir ini sajalah setelah anak bisa berjalan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding baru menampakkan adanya perhatian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan-bantahan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat/Pembanding maupun saksi dari Tergugat/Terbanding, sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusannya dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa dalam perkara a quo Tergugat/Terbanding lebih berhak untuk mengasuh anaknya yang bernama **Anak dari Pembanding dan Terbanding**, yang berusia 2 tahun 11 bulan (belum mumayyiz), sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak terdapat alasan hukum yang menghalangi Tergugat/Terbanding untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana telah dibuktikan dengan keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat/Pembanding, maupun saksi dari Tergugat/Terbanding, yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding adalah seorang ibu yang baik dalam merawat anak sebagaimana ibu-ibupada umumnya;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat (P.6) yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding sebagai kelalaian dari Tergugat/Terbanding, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai penghalang atau alasan hukum, karena sifatnya bukan perbuatan yang dikehendaki apalagi disengaja oleh Tergugat/Terbanding, maka dalil Penggugat/Pembanding tentang adanya kelalaian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada nomor III dari angka 1 s/d 6, hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari surat gugatannya, hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa posisi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah sebagai kedua orang tua (yang baik) dari **Anak dari Pembanding dan Terbanding**, secara hukum tidak ada halangan bagi keduanya untuk memperoleh hak mengasuh atas anak tersebut, akan tetapi karena Pembanding dengan Terbanding telah bercerai dan telah mempunyai kehidupan masing-masing, serta Tergugat/Terbanding sebagai ibu sampai saat ini belum menikah lagi, juga anak yang bernama El Syaffayash tersebut belum mumayyiz, ia belum bisa memilih untuk mengikuti ibu atau bapaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam demi kepentingan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan berpedoman pada dua Hadis Nabi sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, akan lebih maslahat apabila anak tersebut bersama ibunya (Tergugat/Terbanding) hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al Bajuri Juz II halaman 198

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي  
أحب حضنته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya dan ia mempunyai anak dalam perkawinannya dengan isterinya itu, maka bekas isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0704/Pdt.G/2016/PA.Bkls, tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama harus dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada Tingkat Banding ini harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0704/Pdt.G/2016/PA.Bkls, tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
  1. Menolak gugatan Penggugat tersebut;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Alimin Patawari, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Endang Muchlish, S.H., M.H** dan **Drs. H. Nanang Faiz** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Ida**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hamidah, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak  
Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H. ENDANG MUCHLISH, S.H., M.H** **Dr. H. ALIMIN PATAWARI, S.H., M.H**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H. NANANG FAIZ**

KETUA MAJELIS

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Dra. Hj. IDA HAMIDAH, M.H**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Proses: Rp 139.000,00
  2. Meterai : Rp 6.000,00
  3. Redaksi : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)